



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan dan rencana keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun

Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang menerapkan Pola Pengelolaan BLUD dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif dan/atau paliatif diwilayah kerjanya.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra merupakan perencanaan 4 (empat) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya untuk Periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana Anggaran Tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPK.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh Anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa orang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
16. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA
BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun Renstra 4 (empat) Tahunan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektivitas, produktivitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
- (3) Implementasi Renstra dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas penerapan BLUD.

Pasal 3

- (1) Renstra merupakan perencanaan 4 (empat) Tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan; dan
 - c. rencana program dan kegiatan.
- (4) Tujuan disusunnya Renstra BLUD UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan landasan operasional bagi BLUD;
 - b. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan
 - c. memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja BLUD UPTD Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS

- A. Gambaran Umum UPTD Puskesmas
- B. Gambaran Organisasi UPTD Puskesmas
- C. Kinerja Pelayanan Puskesmas

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS UPTD PUSKESMAS

- A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat
- B. Isu Strategis
- C. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi UPTD Puskesmas
- B. Misi UPTD Puskesmas
- C. Tujuan UPTD Puskesmas
- D. Strategis dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA STRATEGIS

BAB VI : PENUTUP.

- (2) Uraian Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh UPTD Puskesmas yang terdiri dari:
- a. Renstra UPTD Puskesmas Lamno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Renstra UPTD Puskesmas Indra Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Renstra UPTD Puskesmas Lhok Kruet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Renstra UPTD Puskesmas Ligan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Renstra UPTD Puskesmas Patek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Renstra UPTD Puskesmas Pante Kuyun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. Renstra UPTD Puskesmas Lageun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. Renstra UPTD Puskesmas Calang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. Renstra UPTD Puskesmas Krueng Sabee sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. Renstra UPTD Puskesmas Panga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X;
 - k. Renstra UPTD Puskesmas Teunom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI; dan
 - l. Renstra UPTD Puskesmas Pasie Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII.
- (3) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman UPTD Puskesmas dalam penyusunan Renja BLUD dan RBA BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal terjadinya perubahan RPJMK, maka Renstra BLUD UPTD Puskesmas wajib dilakukan penyesuaian kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 6 Januari 2026 M

17 Rajab 1447 H



BUPATI ACEH JAYA

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 6 Januari 2026 M

17 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


JUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 3